

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

Chazawi, Adami. (2007). *Pelajaran Hukum Pidana : Bagian I*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

_____. (2010). *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

_____. (2014). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

_____. (2017). *Kejahatan terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Rajawali Pers.

_____. (2019). *Pelajaran Hukum Pidana : Bagian I*. Jakarta: Rajawali

_____. (2020). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Darmabrata, W., dan Nurhidayat, A.W,. (2021). *Psikiatri Forensik*. Jakarta: EGC.

E.Y. Kanter & S.R. Sianturi. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Storia Grafika.

G.A. van Hamel. (1986). sebagaimana dikutip dalam Utrecht : *Hukum Pidana I*. Jakarta : Pustaka Tinta Mas.

Hamzah, Andi. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rienaka Cipta.

_____. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana : Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.

_____. (2019). *Hukum Acara Pidana Indonesia: Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, Yahya. (2016). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika

Herkutanto. (2017). *Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal : Edisi ke-2*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

- Mahmud Marzuki, Peter. (2021). *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Maslim, Rusdi. (2013). *Buku Saku Diagnosis Gangguan Jiwa: Rujukan Ringkas dari PPDGJ-III dan DSM-5*. Jakarta : FK UAJ.
- Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara.
- _____. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana : Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- P.A.F. Lamintang. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Bagian I*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang. (2012). *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta : Sinar Grafika
- Prasetyo, Teguh. (2019). *Hukum Pidana: Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Retnaningtyas, Ellyda. (2019). *Psikiatri Forensik*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Saleh, Roeslan. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta : Aksara Baru.
- Soekanto., Soerjono., & Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan:

- Republik Indonesia. (1946). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Republik Indonesia. (1981). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).

Republik Indonesia. (2026). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Sumber Lainnya:

Ahmad, Zulkifli Ismail, & Melanie Pita Lestari, (2022). *Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi dalam Hukum Pidana di Indonesia*. KRTHA BHAYANGKARA. Vol. 16 No. 2

Annisa Suci Rosana dan Shania Rahma Danty. “Urgensi Pembentukan Undang-Undang Mutilasi sebagai Bentuk Penanganan Kasus Kejahatan Mutilasi di Indonesia”. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology. Vol. 3 No. 1.

Aris Munandar dkk. (2024). “Peran Niat (*Mens Rea*) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin. Vol. 1.

Fathol, Bari. (2020). “Tindak Pidana Mutilasi dalam Perspektif Hukum, Kriminologi dan Viktimologi ”. Negara dan Keadilan. Vol. 9 No. 2.

Heru Kurniawan. “Beda Alasan Pembena dan Alasan Pemaaf dalam Hukum Pidana,”. Klinik Hukumonline, 9 Juli 2025.

I Made Yasa Wahyuda dkk. (2022). “Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi dalam Hukum Pidana Indonesia.” Jurnal Interpretasi Hukum. Vol. 3 No. 1.

Marsel Poli, “Kajian Yuridis tentang Psikopat Berdasarkan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Lex Crimen*, Vol. 8 No. 8, 2019.

Putu Wisesa Sagara dkk., “*Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Kejiwaan*,” Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 4 No. 1, 2023,

Shulhan Iqbal Nasution. (2025). “*Mens Rea: Fondasi Pertanggungjawaban Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*”. Iqtishaduna. Vol. 7 No. 1.

Stedy R. Punuh. “*Kemampuan Bertanggungjawab dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”. Lex Crimen. Vol. 4 No. 3, 2015